



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 2238 K/Pid/2006)

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT THE REJECTION REQUEST OF
CASSATION BY THE INDONESIAN SUPREME COURT OF
LAW IN THE CRIMINAL OF CORRUPTION***

(Verdict of Supreme Court R.I. No : 2238 K/Pid/2006)

**ARNIADI SUKAMTO
NIM 030710101175**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 2238 K/Pid/2006)

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT THE REJECTION REQUEST OF
CASSATION BY THE INDONESIAN SUPREME COURT OF
LAW IN THE CRIMINAL OF CORRUPTION***

(Verdict of Supreme Court R.I. No : 2238 K/Pid/2006)


**ARNIADI SUKAMTO
NIM 030710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

“Bagi manusia ada (Malaikat) yang berganti-ganti mengintipnya, dihadapannya dan dibelakangnya, mereka itu menjaga dari perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki kejahatan pada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada bagi mereka wali, selain dari pada-Nya”¹

(terjemahan AL-Quran Surat Ar-Ra’ du ayat 11)



¹ Mahmud Yunus, 1986, 2000, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karun*, Penerbit P.T. Al Ma' arif, Bandung.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARNIADI SUKAMTO

NIM : 030710101175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul :
**”ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI
OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 2238 K/Pid/2006)”** adalah benar-benar hasil
karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan
belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya
bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah
yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik
jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2010


Yang menyatakan,

ARNIADI SUKAMTO
NIM. 030710101175

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sariyoto dan Ibunda Eny Setyowati yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan tentang prinsip kehidupan dan tata cara menjalani kehidupan.
2. Guru-guruku dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberi ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater yang kubanggakan dan yang aku junjung tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember.



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 2238 K/Pid/2006)**

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT THE REJECTION REQUEST OF
CASSATION BY THE INDONESIAN SUPREME COURT OF
LAW IN THE CRIMINAL OF CORRUPTION
(Verdict of Supreme Court R.I. No : 2238 K/Pid/2006)***

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Progam Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ARNIADI SUKAMTO
NIM 030710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 NOVEMBER 2010**

**Oleh
Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP:196204111989021001**

Pembantu Pembimbing

**Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 1976020320050122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 2238 K/Pid/2006)

Oleh :

ARNIADI SUKAMTO
NIM 030710101175

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP:196204111989021001

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 976020320050122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 29 (dua puluh sembilan)

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP:196204111989021001

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 976020320050122001

Anggota / Panitia Penguji

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.**
NIP:195703241986011001

1.

2. **IGEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.**
NIP. 197802102003121001

2.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 2238 K/Pid/2006)"**.

Disadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. maka dari itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan Fakultas hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik ;

9. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sariyoto dan Ibunda Eny Setyowati serta kepada kedua adikku Robby Arie Koeswinarno dan Dian Nita Indarti ;
10. Pakde Tjuk sekeluarga, Lek Rin sekeluarga, Lek Ida sekeluarga, Lek Yayuk sekeluarga dan Lek Pri sekeluarga ;
11. Saudara-saudara seperjuangan Bahana Justitia AXII, Anwar Wawuk, Sony, Apit, Indra , Rika ;
12. Saudara-saudara seperjuangan Keluarga Bahana Justitia, Om Arik, Om Joy, Mas Ivan, Mas Agung Ram, Mas Topic, Mas Saka, Mas Albes, Mas Hadi, Mas Topic Jun, Mas Hendrix Gawat, Mas Alip, Mbak Endah, Mbak Ririn, Ketrid ;
13. Keluarga Besar Bahana Justitia, terimakasih atas segalanya ;
14. Saudara-saudara seperjuangan di Fakultas Hukum, Yosie, Ajie Tumin, Veri Bulus, Mujib, Wisnu Gelto, Daniel Dash, Randi, Anam, Cekung, Ngowo, Koprul, Deni puger, Irwan, serta kawan-kawan Jurusan Pidana dan segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 29 Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau (*extra ordinary crime*), yang selain merugikan hak-hak ekonomi juga dapat merugikan hak-hak sosial masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : No 190/Pid.B/2006/PN.Pks menyatakan Terdakwa M. Djamalludin sebagai pimpinan proyek pengadaan/pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia Jalan Kabupaten No. 4-6-8 Pamekasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu sehingga Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua. Majelis Hakim dalam pertimbangannya membebaskan Terdakwa dari Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini membahas tentang permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Jo Pasal 244 KUHAP dan pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP dalam putusan 2238/KPid/2006.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meliputi pendekatan masalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi tidak sesuai dengan Pasal 67 Jo Pasal 244 KUHAP, putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1). Hakim *judex factie* dalam perkara No 190/PID.B/2006/PN.Pks telah

memutus bebas terdakwa (*vrijspraak*) berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun saran dari skripsi ini adalah Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan haruslah lebih cermat dan teliti. Hal ini ditujukan apabila ada kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dapat dibuktikan dengan benar dan tepat agar pelaku yang di duga melakukan Tindak Pidana Korupsi tidak lolos. Apabila Majelis memutus bebas terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum haruslah tepat sesuai Pasal 253 ayat (1) bahwa alasan dalam mengajukan permohonan kasasi haruslah tepat. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil putusan harus lebih cermat dan teliti sebagai titik puncak dari upaya hukum di Indonesia karena putusan Mahkamah Agung merupakan tolak ukur kebenaran dan keadilan hukum yang dituliskan dalam bentuk Undang-Undang yang harus dipatuhi. Hal ini dikaitkan dengan korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime*, bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan yang pemberantasannya perlu dengan tindakan yang canggih, *inovatif*, dan penuh terobosan dengan tidak hanya menggunakan pendekatan *normatif*. Sehingga tujuan ppidanaan yang mengutamakan perbaikan diri dari pelaku pidana dapat tercapai.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana Korupsi Dan Ruang Lingkupnya.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.1.3 Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	12

2.1.3.1	Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	12
2.1.3.2	Aturan Pemidanaan Dalam Hal Uang Pengganti Tidak Dapat Dibayar	15
2.2	Putusan PengadilanPerkara Pidana	17
2.2.1	Pengertian Dan Jenis Putusan.....	17
2.2.2	Syarat-Syarat Putusan	21
2.3	Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana.....	22
2.3.1	Pengertian Kasasi dan Tujuan Kasasi.....	22
2.3.2	Alasan Permohonan Kasasi	24
BAB 3 PEMBAHASAN.....		25
3.1	Permohonan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP.....	25
3.2	Pertimbangan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2238 K/Pid/2006 telah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP	47
BAB 4 PENUTUP.....		60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Putusan PN Nomor 1190/Pid.B/2006/PN.Pks	-
2	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/PID/2006	-

